


**TATA CARA  
PENGADUAN  
PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG ATAU  
PELANGGARAN  
OLEH PEJABAT**



**Pengaduan Dapat Disampaikan melalui SPAN  
LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>) Surat Elektronik  
(email) Surat dan Kotak Pengaduan**



**Pengaduan Dapat Disampaikan Melalui Lisan Dengan  
cara Pelapor datang sendiri kebagian pelayanan  
pengaduan**



## **Pengaduan Secara Tertulis dengan memuat**

- 1. Identitas Pelapor**
- 2. Identitas Terlapor**

Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu, dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor



## **Pengaduan Secara Elektronik**

- 1. Identitas Pelapor**
- 2. Identitas Terlapor Jelas**

**Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi.**

**Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.**

**Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai pengaduan dapat ditindaklanjuti.**